BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 BANK

2.1.1.1 PENGERTIAN BANK

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:3) Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni ; pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta melaksanakan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 4 : "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

2.1.1.3 Jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998, jenis bank dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Bank Umum

 Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum berfungsi untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk giro maupun dalam bentuk simpanan simpanan lainnya seperti deposito dan tabungan dalam bentuk lain.

2. Bank Perkreditan Rakyat

 Bank Perkreditan Rakya adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Sumber Dana Bank

2.1.2.1 Pengertian Sumber Dana Bank

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:84) Sumber Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat di uangkan.

2.1.2.2 Fungsi Sumber Dana Bank

Pada dasarnya fungsi pokok dari sumber dana yaitu untuk semua kegiatan operasional bank baik itu dari segi penghimpunan dana maupun menyalurkan kembali dananya, fungsi sumber dana dibagi menjadi :

1. Sumber kegiatan Bank;
2. Menjalankan fungsi intermediasi;
3. Sumber keuntungan dan;
4. Menentukan tingkat kesehatan Bank.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Sumber Dana Bank

Dana yang dimiliki oleh bank besal dari dana-dana sebagai berikut:

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:85)

1. Dana Pihak Kesatu (Dana dari modal sendiri)

 Dana pihak kesatu atau Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham Bank, yakni pemilik Bank. Dalam Neraca Bank, dana sendiri ini tertera dalam Rekening Modal dan Cadangan yang tercantum pada sisi paisva (Liabilities)

2. Dana Pihak Kedua (Dana Pinjaman dari Pihak Luar)

Dana Pihak Kedua atau Dana Pinjaman dari Pihak Luar, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) pada Bank terdiri dari 4 pihak, yaitu:

1. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan *Call Money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *Call Money* ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga juga disebut dengan *overnight call money*.
2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini (dari bank atau lembaga-lembaga keuangan internasional) harus melalui persetujuan Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank bersangkutan.
3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank pinjaman dari LKBB ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjama atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk *Sertifikat* Bank atau *Deposito on Call* dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan

dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru. Dalam banyak hal, pinjaman seperti ini dapat digolongkan pada sumber dana dari pihak ketiga, yaitu dari masyarakat.

4. Pinjaman dari bank sentral (BI). Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pelita (misalnya pertanian, pangan, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian, tekstil, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah, koperasi dan sebagainya), kredit produksi dan modal kerja dan kredit-kredit kecil lainnya, maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama : Kredit Likuiditas.

3. Dana Pihak Ketiga (Dana dari Masyarakat)

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan dari 3 jenis, yaitu :

1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito

2.1.2.4 Tujuan Menghimpun Sumber Dana

Semakin pesat perkembangan bank di Indonesia, maka semakin beasr pula persaingan antar bank untuk mendapatkan sumber dana baik itu dari masyarakat

maupun dari lembaga usaha lainnya. Tujuan penghimpunan sumber dana ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan bank dan menajdikan bank tersebut diakui oleh masyarakat maupun oleh bank-bank dalam negri maupun luar negri. Semakin besar bank mendapatkan dana dari masyarakat maka semakin besar pula peluang keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

2.1.3.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2002:64) Dana Pihak Ketiga adalah Dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

2.1.3.2 Sumber Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga ini diperoleh dari 3 sumber sebagai berikut:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposits*)

Pengertian Giro menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Giro menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:88) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan memergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahanbukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro

dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk menata usahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran. Rekening atas nasabah dibagi dalam dua golongan, yaitu rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan.

Simpanan Giro terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Rekening atas nama suatu badan

 Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.

- Rekening Perorangan

 Rekening atas nama pribadi masuk kedalam rekening ini yang tidak termasuk dalam golongan atas nama badan tetapi menggunakan nama dagang.

- Rekening Gabungan

 Rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan dan atau campuran keduanya.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposits*)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut Sentot Imam Wahjono (2010:92) tabungan adalah produk bank yang dimaksudkan sebagai rekening kelebihan dana

nasabah setelah digunakan untuk konsumsi atau untuk operasional usaha. Rekening tabungan bersifat tidak terlalu likuid dan perputaran keluar masuk dananya tidak begitu sering. Ada batasan maksimal pengambilan baik dalam jumlah maupun dalam frekuensi.

Rekening tabungan bersifat perseorangan, namun adakalanya rekening tabungan dibuka untuk menampung dana lembaga yang bukan perseorangan. Atas pembukaan rekening tabungan, bank akan menerbitkan buku tabungan yang akan menampung seluruh catatan keluar masuk dana dalam rekening tabungan tersebut. Tabungan dapat ditarik dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan dan kartu yang terbuat dari plastik (kartu ATM). Tabungan lebih ditujukan untuk maksud berjaga-jaga atau keamanan dana oleh masyarakat luas.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposits*)

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:90) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu di mana dana itu mengendap, bank akan mempunyai sutau jangka waktu yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk

keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat digunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo.

Simpanan Deposito terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Deposito Berjangka

 Diterbitkan menurut jangka waktu tertentu (1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan). Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun nontunai dan dikenakan pajak.

- Sertifikat Deposito

 Diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Sertifikat ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Bunga deposito dapat dicairkan dimuka secara tunai maupun nontunai.

- Deposito On Call

 Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, tetap berada di bank selama deposan belum menggunakannya dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. Deposito ini berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.

2.1.3.3 Hal–hal Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Suatu Bank

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:72) :

Mengungkapkan meningkat dan menurunnya dana pihak ketiga suatu bank disebabkan oleh faktor internal seperti :

1. Pelayanan (Service) yang dilakukan Bank
2. Melakukan promosi, dan
3. Memberikan hadiah-hadiah kepada calon nasabah

Pelayanan yang baik dan benar adalah jika pelayanan diberikan secara tepat, adil, ramah dan menyenangkan bagi orang yang dilayani peranan pelayanan ini dan bermanfaat untuk merangsang dan menarik masyarakat untuk menabung di bank. Selain itu promosi dan hadiah yang diberikan bank kepada para penabung hendaknya efektif untuk menarik tabungan yang lebih banyak dan pemimpin bank hendaknya mempunyai kiat-kiat andal dalam mempromosikan produknya supaya masyarakat terdorong untuk menabungkan uangnya pada bank tersebut.

2.1.4 Analisis Perbandingan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:227), Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan secara horizontal dan membandingkan satu dengan yang lain, dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan ini juga dapat menunjukan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:227), Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan.

Dalam menlakukan analisis laporan keuangan teknik perbandingan ini, kita dapat membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan tahun lalu. rumus dari analisis perbandingan adalah sebagai berikut :

$$Perbandingan\ (\%) = \frac{Tahun\ x - Tahun\ x - 1}{Tahun\ x} \times\ 100\%$$

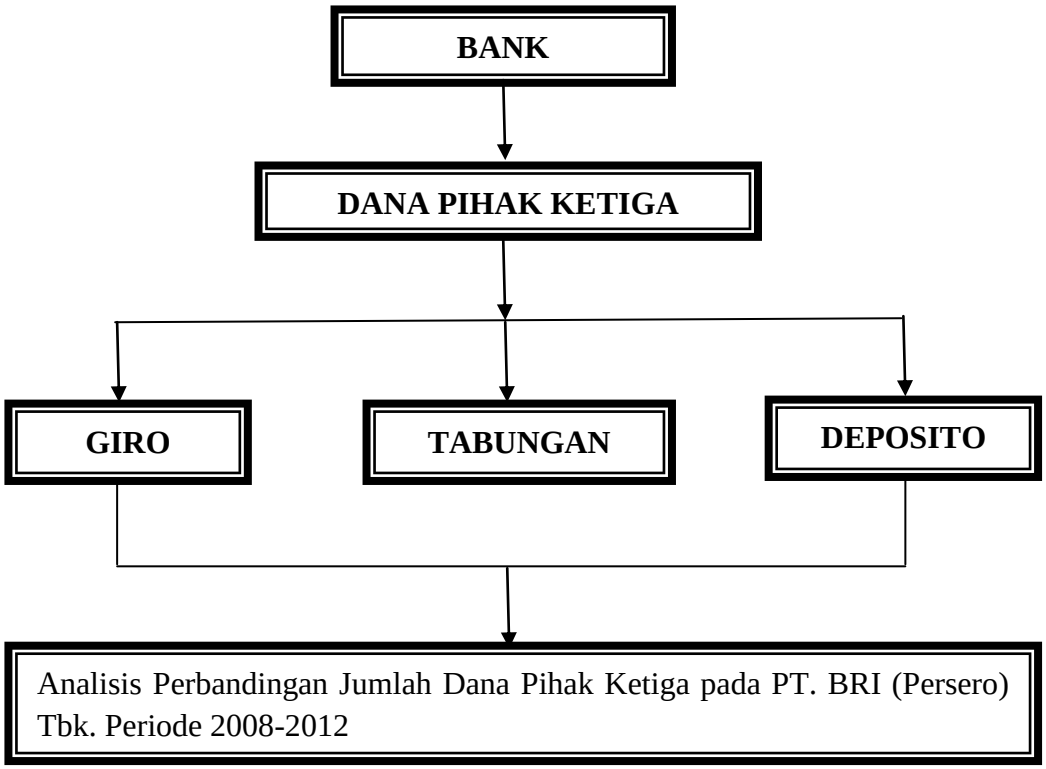
Keterangan : X = Tahun analisis

X-1 = Tahun Sebelumnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan penting dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya menghimpun dana masyarakat bank mempunyai tiga sumber yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Dalam penghimpunan dana, bank akan mengalami perkembangan baik negatif maupun positif. Ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya bunga simpanan bagi nasabah, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dll.

Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan dana pihak ketiga yang dihimpun bank, dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan secara horizontal dan membandingkan satu dengan yang lainnya, dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan ini juga dapat menunjukan kenaikan atau penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam presentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Sehingga kita dapat mengetahui kontribusi dari tiap pos dana pihak ketiga (tabungan, giro dan deposito) terhadap nilai keseluruhan dana pihak ketiga tersebut juga menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing pos.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka